



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0067/Pdt.G/2017/PA.Sgta.

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

YANA YULIANA BINTI EDY KASSA SEGENA, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer TK Negeri Pembina, tempat tinggal di Jalan Hasanuddin, Gang Delima, RT. 18, Desa Benua Baru Ilir, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

ABDUL FATTAH BIN TUDEN RENTAH, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan PT. Senamas Energindo Mineral, tempat tinggal di RT. 02, Desa Jaweten, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Tamiyang Layang, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta alat-alat bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 09 Februari 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor register 0067/Pdt.G/2017/PA.Sgta. tertanggal yang sama telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Juni 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkulirang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 108/19/VI/2005, tanggal 19 Desember 2013;
2. Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Sangkulirang selama 4 tahun, kemudian pertengahan 2010 pindah ke kontrakan selama 2 tahun dan Tergugat pada tahun 2012 sudah tidak kembali lagi ke Kalimantan Timur (tempat tinggal bersama) dan pertengahan 2014 Pengugat tinggal kembali kerumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Muhammad Nuzulul Furqhan bin Abdul Fattah, umur 12 tahun;
 - b. Alexander Yusuf bin Abdul Fattah, umur 9 tahun keduanya dibawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa, semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal 2008, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
 - a. Tergugat lebih memilih tinggal dan bekerja di Kalimantan Tengah daripada bekerja dan tinggal dekat bersama Penggugat dan anak-anaknya;
 - b. Tergugat tidak rutin mengirim uang nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya, setahun hanya mengirim uang nafkah 2 sampai 3 kali saja;
 - c. Tergugat diketahui oleh Penggugat telah menikah dengan wanita lain yang bernama Meli yang Penggugat ketahui dari media sosial (facebook) dan informasi keluarga Tergugat;

hal. 2 dari 15 halaman, Putusan No.
0067/Pdt.G/2017/PA.Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tergugat kembali ke Agama Tergugat yang sebelumnya yaitu Kristen Protestan;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada akhir 2012, yang disebabkan Tergugat membuat surat pernyataan cerai terhadap Penggugat, dengan adanya surat pernyataan cerai dari Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup bersama Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kejadian tersebut sampai sekarang;
6. Bahwa, keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;
8. Bahwa penggugat memohon agar dapat beracara secara cuma- cuma/ prodeo;

Berdasarkan alasan diatas, penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra tergugat (Abdul Fattah bin Tuden Rentah) terhadap penggugat (Yana Yuliana binti Edy Kassa Segena);
3. Membebankan biaya perkara ke DIPA Pengadilan Agama Sangatta;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

hal. 3 dari 15 halaman, Putusan No.
0067/Pdt.G/2017/PA.Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai surat panggilan (relas) Nomor 0067/Pdt.G/2017/PA. Sgta, tanggal 6 Maret 2017, untuk persidangan tanggal 15 Maret 2017, dan panggilan tanggal 10 April 2017, untuk persidangan tanggal 19 April 2017, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa tergugat dalam persidangan tidak hadir maka perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan namun walaupun demikian Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati penggugat agar bersabar dan kembali hidup rukun bersama dengan tergugat namun tidak berhasil, penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan tergugat;

Bahwa perdamaian dengan cara penasehatan tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan dibacakan surat gugat penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksudnya tetap dipertahankan penggugat;

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sehingga tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan penggugat dan untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut :

Bukti Tertulis/ Bukti Surat :

Bukti P: Poto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat bernomor 108/19/VI/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, pada tanggal 19 Desember 2013, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Keterangan Saksi- Saksi/ Bukti Saksi :

hal. 4 dari 15 halaman, Putusan No.
0067/Pdt.G/2017/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. HJ. Marwiah binti Sapriansyah, umur 48 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan penggugat sering dipanggil Eppa, penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa hubungan penggugat dengan tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa dulu penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di Sangkulirang namun sekarang penggugat dengan tergugat telah berpisah;
- Bahwa kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu tergugat mencari pekerjaan di Kalteng, dan penggugat sempat menyusul namun penggugat tidak betah dan pulang ke Sangkulirang;
- Bahwa saksi mengetahui kalau penggugat melihat di facebook ada foto tergugat menikah dengan wanita lain dan tergugat juga kembali ke agamanya semula;
- Bahwa di foto nikah tergugat dengan wanita lain tersebut ada tanda salib di depan mimbar;
- Bahwa sejak 4 tahun yang lalu sampai sekarang tergugat jarang memberi nafkah kepada penggugat dan anak- anaknya;

2. Yeni Yuliani binti Edy Kassa Segena, umur 34 tahun, agama Islam, dibawah supahnya saksi telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan tergugat bernama Abdul Fattah, saksi adalah saudara kembar penggugat;
- Bahwa hubungan penggugat dengan tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 atau 2012 ketika tergugat mencari pekerjaan ke Kalteng, dan penggugat sempat ikut, karena lingkungannya tidak mendukung penggugat pulang ke Sangkulirang;

hal. 5 dari 15 halaman, Putusan No.
0067/Pdt.G/2017/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat menikah lagi saksi mengetahuinya dari facebook, di facebook tersebut ada foto pernikahan tergugat dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa atas bukti (P) dan keterangan dua orang saksi tersebut, penggugat membenarkan dan dapat menerimanya, kemudian penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal- ihwal selengkapny pada Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat, sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan kalau penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 22 Juni 2005, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 108/19/VI/2005, maka berdasarkan alasan tersebut penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Sangatta sesuai pasal 14 PP. No. 9 tahun 1975 Jo pasal 73 UU. No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 154 R. Bg Jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) PP. No. 9 Tahun 1975 Jo. pasal 82 ayat (4) UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009 Jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha

hal. 6 dari 15 halaman, Putusan No.
0067/Pdt.G/2017/PA.Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan dengan cara menasehati penggugat agar hidup rukun kembali dengan tergugat sebagaimana layaknya suami- isteri, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok penggugat mengajukan gugatan perceraian ini adalah sebagai berikut : Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami- isteri yang menikah pada tanggal 22 Juni 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup layaknya suami- isteri dikaruniai dua anak, Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2008 rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi dikarenakan tergugat memilih tinggal di Kalimantan Tengah, tergugat jarang mengiri nafkah kepada penggugat dan anak- anaknya, tergugat menikah lagi dengan perempuan lain dan tergugat juga sudah kembali ke agamanya semula kristen, sejak akhir 2012 tergugat membuat pernyataan cerai kepada penggugat dan sejak saat itulah penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan perceraian penggugat tersebut oleh karena tergugat tidak hadir maka tergugat dianggap telah mengabaikan haknya untuk menjawab gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang dipersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, sehingga tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini akan diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang

hal. 7 dari 15 halaman, Putusan No.
0067/Pdt.G/2017/PA.Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dali gugatan penggugat tersebut, penggugat mengajukan bukti- bukti diantaranya bukti P, adalah foto kopi kutipan akta nikah oleh karena bukti tersebut adalah bukti otentik tentang pernikahan/ perkawinan penggugat dan tergugat maka bukti tersebut adalah bukti yang sah kecuali ada pihak yang dapat membuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kebohongan (**de grote langen**) maka penggugat tetap dibebani wajib bukti saksi dan dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama HJ. MARWIAH BINTI SAPRIANSYAH dan YENI YULIANI BINTI EDY KASSA SEGENA, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan dua orang saksi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut mengaku mempunyai hubungan kekeluargaan dengan penggugat, yaitu penggugat sebagai keponakan saksi dan saksi kedua saudara kembar penggugat, menurut ketentuan pasal 172 R.Bg dilarang didengar sebagai saksi namun dalam perkara **a quo**, adalah pengecualian sebagaimana termuat dalam pasal 76 ayat (1) UU. No. 7 tahun 1989 sebagai kehususan dalam perkara perceraian yang dapat mengenyampingkan ketentuan umum sebagaimana diatur dalam R.Bg berdasarkan asas **lex specialis derogate lex generalis**, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang bernama HJ. MARWIAH BINTI SAPRIANSYAH, menerangkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis sejak 4 (empat) tahun yang lalu, dikarenakan penggugat dan tergugat jarang memberi nafkah kepada penggugat dan anak- anaknya apalagi hidup berjauhan karena tergugat bekerja di Kalimantan Tengah, tergugat juga telah menikah dengan perempuan lain, tergugat juga kembali ke agama semulanya kristen, saksi pernah memberi penggugat nasihat agar rukun namun tidak berhasil;

hal. 8 dari 15 halaman, Putusan No.

0067/Pdt.G/2017/PA.Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua YENI YULIANI BINTI EDY KASSA SEGENA, menerangkan bahwa saksi adalah saudara kembar penggugat, bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis sejak antara 2011 atau 2012 dikarenakan tergugat mencari pekerjaan di Kalteng, penggugat dengan tergugat hidup berjauhan sehingga penggugat minta cerai, tergugat juga telah menikah dengan perempuan lain di gereja;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat sudah dewasa dan sudah mengangkat sumpah dipersidangan, sehingga dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi penggugat mengenai keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil- dalil gugatan penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat, alat bukti tertulis dan keterangan saksi- saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 Juni 2005 dan dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur;
2. Bahwa, pada rumah tangga penggugat dan tergugat yang semula berjalan rukun dan harmonis dikaruniai dua anak kemudian sejak 2008 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa, puncaknya pada 2012 antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;

hal. 9 dari 15 halaman, Putusan No.
0067/Pdt.G/2017/PA.Sgta.



4. Bahwa, kedua orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat sudah pernah berusaha menasehati penggugat dan tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat dalam petitum angka 1 dan 2, memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974 ditegaskan untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, Kemudian dalam pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus- menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal- pasal tersebut di atas menurut majelis setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu :

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus- menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami- isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur- unsur tersebut di atas akan dipertimbangkan satu persatu dan akan dihubungkan dengan fakta- fakta yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat dipandang telah memenuhi unsur- unsur tersebut untuk melakukan perceraian;

hal. 10 dari 15 halaman, Putusan No.
0067/Pdt.G/2017/PA.Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat sesuai dengan fakta di persidangan sebagaimana tersebut di atas, terbukti antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2008 dan pertengkaran tersebut terus terjadi dan ditandai dengan telah pisahnya penggugat dan tergugat sejak akhir 2012 hingga sekarang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur kedua juga telah terpenuhi hal ini terbukti bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat tersebut, penggugat di muka sidang menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan tergugat, dan penggugat memilih bercerai sebagai jalan keluarnya. Sedang tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut juga tidak pernah datang menghadap di persidangan untuk didengar keterangan atau jawabannya, jika tergugat berkeinginan untuk tetap mempertahankan rumah tangganya tentu tergugat akan datang dan atau memberikan jawabannya serta meneguhkan keinginannya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan penggugat. Dengan sikap penggugat dan tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, apalagi kedua pihak telah hidup secara terpisah;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat juga telah diupayakan penasehatan baik oleh para saksi diluar persidangan maupun oleh Majelis Hakim selama hari- hari persidangan perkara ini, namun usaha tersebut juga tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga tersebut juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah rapuh dan kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang

hal. 11 dari 15 halaman, Putusan No.
0067/Pdt.G/2017/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah rapuh seperti itu tidak akan dapat membawa kemashlahatan atau kebaikan akan tetapi justru akan mendatangkan kemudlaratan atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat sudah sedemikian rupa sehingga menyebabkan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (**Broken Mariage**), oleh karenanya secara sosiologis rumah tangga yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan luhur dari sebuah perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang **sakinah, mawaddah wa rahmah**, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan penggugat telah beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974, yakni pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis perlu mengetengahkan pendapat ulama dalam kitab Ghoyatul Maram, yang berbunyi :

عَلَيْ ضَاقِلًا هِيَ لَطَاهُ جُوزْلَةً بِغَرٍّ مَدْعٍ حَتَّى إِذَا

Artinya : “Apabila isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan perkara cerai gugat dimana penggugat sebagai isteri yang berkehendak untuk bercerai, sehingga dan gugatan penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga pendapat ulama tersebut diatas diambil alih sebagai pendapat majelis maka petitum dalam gugatan penggugat nomor 1 (satu) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan perkara cerai gugat dimana petitum nomor 1 di kabulkan, maka talak yang dijatuhkan oleh

hal. 12 dari 15 halaman, Putusan No.
0067/Pdt.G/2017/PA.Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama adalah **talak satu bain shugra** tergugat terhadap penggugat sebagaimana dalam petitum gugatan penggugat nomor 2 (dua);

Menimbang, bahwa **talak satu ba'in sughra** adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 UU. No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 kemudian perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Sangatta berkewajiban untuk mengirim Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, kemudian Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk mengirimkan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat, namun berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Sangatta nomor W17-A9/339/HK.05/4/2017, tanggal 4 April 2017, maka biaya perkara dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Sangatta tahun 2017 dan jumlahnya tercantum dalam diktum putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;

hal. 13 dari 15 halaman, Putusan No.
0067/Pdt.G/2017/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (Abdul Fattah bin Tuden Rentah) terhadap penggugat (Yana Yuliana binti Edy Kassa Segena);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sangatta mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Tamiyang Layang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Sangatta tahun 2017, sejumlah Rp 1.136.000,- (satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu, tanggal 19 April 2017 M, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1438 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami Bahrul Maji, S. HI, sebagai Ketua Majelis, Arwin Indra Kusuma, S. HI., MH. dan Khairi Rosyadi, S. HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Khairudin, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim- Hakim Anggota,

ARWIN INDRA KUSUMA, S. HI., MH.

KHAIRI ROSYADI, S. HI.

BAHRUL MAJI, S. HI.

Penitera Pengganti,

KHAIRUDIN, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

hal. 14 dari 15 halaman, Putusan No.
0067/Pdt.G/2017/PA.Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Proses	Rp 50.000,-
2. Biaya Panggilan Penggugat	Rp 600.000,-
3. Biaya Panggilan Tergugat	Rp 350.000,-
4. Biaya Delegasi	Rp 130.000,-
5. Biaya Materai	Rp 6.000+

JUMLAH Rp 1.136.000,-

(satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah)

hal. 15 dari 15 halaman, Putusan No.
0067/Pdt.G/2017/PA.Sgta.